



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 2/B TAHUN : 1990 SERI : B**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1990**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan atas retribusi parkir kendaraan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih tertib dalam hal penggunaan lokasi tempat perparkiran, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif retribusi parkir karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dengan menuangkannya dalam suatu

Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto - Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drr.tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA**

DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3
TAHUN 1985 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PARKIR KENDARAAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1985 Nomor 340/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 seri B, tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 5/B, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :
- Besarnya pungutan retribusi parkir dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk satu kali parkir, pada tempat-tempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. kendaraan truck dan bus, sebesar..... Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c. gandengan truck, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - d. kendaraan truck mini, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 - e. kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 300,00

- (tiga ratus rupiah) ;
- f. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - g. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- B. Pasal 2 huruf a dan d diubah dan harus dibaca :
- a. untuk kendaraan yang diparkir di gedung atau pelataran parkir untuk setiap kali parkir :
 - 1. kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 2. kendaraan truck, bus, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 3. kendaraan truck mini, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 4. kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 5. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk parkir dua jam

pertama, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;

6 kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sekali parkir.

d. Retribusi parkir setiap kali parkir di Terminal Angkutan Umum, ditetapkan sebagai berikut :

1. bus yang bermalam, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

2. bus yang istirahat di jalur panjang, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

3. kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

4. kendaraan sepeda motor, sebesar.....
Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;

5. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :
Untuk kendaraan yang diparkir ditempat tempat parkir insidental, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. kendaraan truck dan bus, sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

b. kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

c. kendaraan sepeda motor, sebesar
Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

D. Setelah pasal 3 ditambah pasal baru yaitu

pasal 3A dan harus dibaca :

Pasal 3A

Pengusaha parkir kendaraan/pengelola parkir dapat mengadakan langganan parkir bulanan bagi pemilik kendaraan yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

E. Setelah Pasal 6 ditambah pasal baru yaitu Pasal 6A dan harus dibaca :

Pasal 6A

Semua penerimaan dari hasil retribusi dalam Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 17 Pebruari 1990.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

ttd

SOENJOTO, BA

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1990 Nomor 137/P Tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1990 Seri B tanggal 17 April 1990 Nomor 2/B..

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. W A R D J I
Nip. 510019644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum

ttd.

MOCH. INSJAFIONO. SH
Nip. 510 084 779

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMER 4 TAHUN 1990

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMER 3 TAHUN 1985 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berkembangnya keadaan perekonomian serta naiknya biaya eksploitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir, maka ketentuan retribusi parkir yang berlaku selama ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan jalan menaikkan tarip retribusi parkir yang berlaku selama ini.

Ketentuan yang mengatur retribusi parkir yang berlaku selama ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|----------|----------------|
| Pasal I | : cukup jelas; |
| Pasal II | : cukup jelas. |